



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan
xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx
xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email
nanamaria53055@gmail.com selanjutnya sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA
PALANGKARAYA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 149/Pdt.G/2024/PA.Pps



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pps yang didaftar pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana gugatan Penggugat dengan petitum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya datang menghadap ke persidangan, berdasarkan relaas panggilan nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 29 November 2024 dan tanggal 09 Desember 2024 ternyata relaas melalui surat tercatat tersebut tidak diterima oleh pihak Kelurahan dan direturn;

Bahwa berdasarkan penyampaian Penggugat di persidangan, selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 149/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat di persidangan dalam hal ini disebabkan dua kali relaas yang dikirimkan melalui mekanisme surat tercatat Kantor Pos tidak diterima secara langsung oleh Tergugat, namun relaas tersebut dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu pemanggilan sebagaimana ketentuan Pasal 150 R.Bg tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Penggugat bermohon mencabut perkaranya dengan alasan akan terlebih dahulu mencari alamat Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv. tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum dilaksanakannya acara jawab menjawab, maka pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya didaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pps yang terdaftar pada tanggal 25 November 2024, dan juga para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 149/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Pps dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Mariansyah Noor, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim,

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No. 149/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 125.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 46.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp. 241.000,00 |
| (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 149/Pdt.G/2024/PA.Pps